

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dari data yang diperoleh dan peraturan yang berlaku terkait tingkat penyerapan dan penggunaan dana desa di Desa Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam rentang waktu tahun 2018 s.d. 2020, maka dapat diambil simpulan, yaitu yang pertama bahwa dalam penggunaan dana desa, terdapat beberapa tahapan sebelum dana desa tersebut bisa digunakan. Pada pembahasan hasil, dijelaskan mengenai tahapan penggunaan dana desa menggunakan konsep *logic model* yang terdiri dari lima (5) indikator, yaitu *resources/inputs* (sumber daya/masukan) dimana sumber daya yang digunakan antara lain perangkat desa,, ketua RT dan ketua RW, masyarakat, sarana dan prasarana, serta sumber dana yang tentunya adalah dana desa. Kemudian *process/activities* (proses/kegiatan) yang setidaknya terdapat empat tahapan yang dilakukan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada *outputs* (keluaran) yang mana dari penggunaan dana desa pada tahun 2018 s.d. 2020 terdapat beberapa *output* yang dihasilkan diantaranya, yaitu infrastruktur dasar berupa jalan dan saluran irigasi, fasilitas pendidikan, rumah layak huni dan fasilitas penunjangnya, bantuan kepada masyarakat kurang mampu, dan fasilitas kebersihan lingkungan. Selain itu, pada

tahun 2020 terdapat *output* lain yang menjadi prioritas pada tahun tersebut berupa alat kesehatan dalam penanganan pandemi dan BLT-DD yang tentu digunakan untuk percepatan penanganan pandemi covid-19. Kemudian berikutnya *outcomes* (hasil) yang pada dasarnya adalah representasi dari visi dan misi kepala desa serta program prioritas-prioritas pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM Desa. Selain itu, *outcome* yang dihasilkan sebagian besar ditujukan untuk program-program pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu *impacts* (dampak) yang mana dalam penggunaan dana desa diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa baik dari segi fisik seperti pembangunan infrastruktur maupun non-fisik seperti pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Yang kedua, yaitu tingkat penyerapan dana desa di Desa Kalirejo dalam periode tahun 2018 s.d 2020 dapat dikatakan sudah memenuhi dan sesuai regulasi yang berlaku yaitu PMK No. 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pada tahun 2018 anggaran dana desa mencapai Rp 736.554.116 dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp 731.161.250 sehingga tingkat penyerapannya sebesar 99,27%. Kemudian pada tahun 2019 anggaran dana desa sebesar Rp 846.125.000 dan terealisasi sepenuhnya. Kemudian pada tahun 2020, anggaran dana desa sebesar Rp 869.255.000 dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp 858.448.000 sehingga tingkat penyerapannya sebesar 98,76%. Hal ini menandakan bahwa penyaluran dana desa di Desa Kalirejo dapat tersalurkan sepenuhnya sehingga kegiatan serta program yang bersumber dari dana desa dapat terlaksana dengan optimal.

Kemudian yang ketiga, penggunaan dana desa pada tahun 2018 s.d. 2020 sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018, penggunaan dana desa sepenuhnya digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Begitu juga pada tahun 2019, penggunaan dana desa sebesar Rp 711.210.950 atau sekitar 84% dari pagu anggaran dana desa juga digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pada tahun 2020 terdapat sedikit perbedaan penggunaan dana desa dimana dana desa sebagian besar lebih difokuskan dalam penanganan pandemi covid-19. Pada tahun 2020, dana desa sebesar Rp 540.100.000 atau sekitar 62% dari pagu anggaran dana desa digunakan sepenuhnya untuk penanggulangan dan penanganan pandemi covid-19. Oleh karena itu, dengan melihat realisasi dari penggunaan dana desa yang sebagian besar sudah sesuai dengan program prioritas yang tertuang dalam RPJM Desa sehingga penggunaan dana desa di Desa Kalirejo dapat dikatakan sudah optimal meskipun belum sepenuhnya karena masih terdapat beberapa program yang tidak terlaksana.

Kemudian yang terakhir, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa diantaranya, yaitu perencanaan kegiatan yang tidak sesuai visi dan misi kepala desa, transfer dana desa dari pemerintah pusat yang tidak sampai tepat waktu, pemahaman masyarakat terkait penggunaan dana desa dimana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, dan kompetensi dari perangkat yang dapat dikatakan masih kurang baik dari segi penguasaan teknologi maupun pengelolaan dana yang ada di desa.